



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 06.a/PR.01.3-Kpt/7413/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020–2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Keputusan KPU Nomor 197/PR. 01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024,
 - c. bagan organisasi dan sumber daya manusia KPU Kabupaten Muna Barat, dan
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT

: Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
- b. Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, dan pemengku kepentingan lainnya;
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo

Pada tanggal 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

AWALUDDIN USA



Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Barat
Nomor 06.a/PR.01.3-Kpt/7413/KPU-Kab/VI/2020
Tanggal 30 Juni 2020
Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024.

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020-2024





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 06.a/PR.01.3-Kpt/7413/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020–2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Keputusan KPU Nomor 197/PR. 01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024,
 - c. bagan organisasi dan sumber daya manusia KPU Kabupaten Muna Barat, dan
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT

: Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
- b. Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, dan pemengku kepentingan lainnya;
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo

Pada tanggal 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

AWALUDDIN USA



Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna Barat
Nomor 06.a/PR.01.3-Kpt/7413/KPU-Kab/VI/2020
Tanggal 30 Juni 2020
Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024.

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020-2024





RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
2020-2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
BARAT**

Daftar Isi

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

KATA PENGANTAR iii

Bab 1 Pendahuluan 1

 1.1. Kondisi Umum 1

 1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum 21

Bab 2 Visi, Misi, Dan Tujuan KPU Kabupaten Muna Barat 2020 – 2024 42

 2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat 43

 2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat 44

 2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat 45

 2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat 45

Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat 2020 – 2024 47

 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 47

 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab. Muna Barat 51

 1. Program Dukungan Manajemen 51

 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi
 Demokrasi 52

 3.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum 53

 3.4. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 54

 3.5. Bagan Organisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Muna Barat 55

 3.6. Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Muna Barat 61

BAB 4 Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Muna Barat 2020 – 2024 63

 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Muna Barat 63

 4.2. Kerangka Pendanaan 74

BAB 5 Penutup 79

Lampiran 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Susunan Divisi KPU Kabupaten Muna Barat 2018-2023	6
Tabel 1.2	Koordinator Wilayah Kecamatan KPU Kabupaten Muna Barat	8
Tabel 1.3	Partai Politik yang mengisi DPR-RI 2019	14
Tabel 1.4	Partai Politik yang mengisi DPRD Kab. Muna Barat 2019	14
Tabel 1.5	Anggota DPD RI Berdasarkan Provinsi 2019	15
Tabel 1.6	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kab. Muna Barat Tahun 2015-2019	17
Tabel 1.7	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	35
Tabel 1.8	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	36
Tabel 1.9	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU	37
Tabel 1.10	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	38
Tabel 1.11	Sintesa Strategi KPU 2020-2024	40
Tabel 3.1	Daftar Anggota KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal	56
Tabel 3.2	Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal sampai dengan 31 Juli 2020	56
Tabel 3.3	Daftar PNS KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Kelas Jabatan Per 31 Juli 2020	57
Tabel 3.4	Daftar Pegawai Kontrak (Out Shorsing) Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal	58
Tabel 3.5	Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2019	61
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020-2024	63
Tabel 4.2	Target Kinerja KPU Kab. Muna Barat 2020 – 2024 Program Dukungan Manajemen	65
Tabel 4.3	Target Kinerja KPU Kab. Muna Barat 2020 – 2024 Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 2024	70
Tabel 4.4	Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Muna Barat selama 5 Tahun (2020-2024)	75
Tabel 4.5	Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Muna Barat selama 5 Tahun (2020-2024) Sasaran Program Dukungan Manajemen	75
Tabel 4.6	Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Muna Barat selama 5 Tahun (2020-2024) Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 2024	77

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya KPU Kab. Muna Barat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 - 2024. Penyusunan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga Pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pernantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menjadi rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang dihadapi saat ini dan kedepan.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. sehingga perwujudan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat 2020-2024 yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Professional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang berkualitas.*

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagai lembaga penyelenggara kepemiluan khususnya di Kabupaten Muna Barat yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Laworo, 31 Juli 2020
Ketua KPU Kab. Muna Barat,

AWALUDDIN USA



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Sementara itu semenjak terbentuknya Kabupaten Muna Barat, pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Muna Barat baru mulai dilakukan pada Pemilu Tahun 2019.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara–berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu,

terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota- anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang

Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kotak pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Ketujuh anggota KPU yang dilantik adalah Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Pada 12 April 2017, atau sehari setelah pelantikan di Istana Negara, 7 (tujuh) Komisioner KPU melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup, dan berlangsung selama 8 (delapan) jam. Hasilnya, 7 (tujuh) anggota KPU memutuskan Arief Budiman sebagai Ketua KPU. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah–mufakat.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, rapat pleno juga menetapkan 3 (tiga) hal. Pertama, penanggung jawab divisi kerja. Kedua, koordinator wilayah kerja. Ketiga, menetapkan Hasyim Asy'ari sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari unsur KPU.

Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017–2022. Keputusan yang ditetapkan pada 13 April 2017, merupakan Keputusan KPU pertama yang dibuat oleh KPU periode 2017–2022.

Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dibentuk Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 129/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembentukan 3 (tiga) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembagian tugas per divisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua) dengan uraian tugas terkait dengan kebijakan Dalam :
 - 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - 2. Protokol dan persidangan;
 - 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN);
 - 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
 - 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan uraian tugas terkait dengan Kebijakan Dalam:
 - 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

2. Verifikasi partai politik dan DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
 4. Pemungutan, penghitungan Suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan Dana Kampanye;
 7. Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD.
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dengan uraian tugas terkait dengan Kebijakan Dalam:
1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 3. Publikasi dan Kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 6. Kerja Sama Antar Lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan Pengembangan SDM;
 12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, dengan uraian tugas terkait dengan Kebijakan Dalam :
1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 7. Pengelolaan informasi;
 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan uraian tugas terkait dengan Kebijakan Dalam:
1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 2. Telaah dan Advokasi Hukum;

- 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
- 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
- 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;

KPU Kab. Muna Barat Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 67/ORT.02-Kpt/7413/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 64/ORT.02-Kpt/7413/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2023. Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dijabarkan sebagai berikut :

a. Susunan Divisi

Susunan Divisi adalah sebagaimana Tabel Tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Susunan Divisi KPU Kabupaten Muna Barat 2018-2023			
NO	DIVISI	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI
1	2	3	4
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	- Awaluddin Usa - La Ode Fatahudin	- Koordinator - Wakil Koordinator
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	- La Ode Irwan - Awaluddin Usa	- Koordinator - Wakil Koordinator
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	- La Ode Muhammad Nuzul Ansi - Alirun Asa	- Koordinator - Wakil Koordinator
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	- Alirun Asa - La Ode Irwan	- Koordinator - Wakil Koordinator
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	- La Ode Fatahudin - La Ode Muhammad Nuzul Ansi	- Koordinator - Wakil Koordinator

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Hukum per Desember 2019

b. Uraian Tugas dan Wewenang Divisi

1. AWALUDDIN USA (KETUA)

DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA DENGAN URAIAN TUGAS

TERKAIT :

- Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
- Protokol dan persidangan;
- Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN);
- Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
- Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

2. LA ODE IRWAN

DIVISI TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN DENGAN URAIAN TUGAS TERKAIT :

- Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- Verifikasi partai politik dan DPD;
- Pencalonan Peserta Pemilu;
- Pemungutan, penghitungan Suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
- Pelaporan Dana Kampanye;
- Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD.

3. LA ODE MUH. NUZUL ANSI

DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM DENGAN URAIAN TUGAS TERKAIT :

- Sosialisasi Kepemiluan;
- Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- Publikasi dan Kehumasan;
- Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- Kerja Sama Antar Lembaga;
- PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rekrutmen Badan Adhoc;
- Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- Diklat dan Pengembangan SDM;
- Penelitian dan Pengembangan kepemiluan;
- Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4. ALIRUN ASA

DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI DENGAN URAIAN TUGAS TERKAIT :

- Penyusunan Program dan Anggaran;
- Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
- Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
- Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
- Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
- Pengelolaan informasi;

- Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik.

5. LA ODE FATAHUDIN

DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN DENGAN URAIAN TUGAS TERKAIT :

- Pembuatan Rancangan Keputusan;
- Telaah dan Advokasi Hukum;
- Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- Pengawasan dan pengendalian internal;
- Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
- Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Dalam rangka memudahkan tugas Komisioner KPU Kab. Muna Barat selain pembagian tugas perdivisi sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi di atas, juga dilakukan pembagian tugas per wilayah di Kabupaten Muna Barat sebagaimana Tabel 1.2 :

Tabel 1.2

Koordinator Wlayah Kecamatan KPU Kabupaten Muna Barat			
NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3	4
1.	- Barangka - Lawa - Wadaga	- La Ode Fatahudin - La Ode Muhammad Nuzul Ansi	- Koordinator - Wakil Koordinator
2.	- Sawerigadi - Kusambi - Napano Kusambi	- Alirun Asa - La Ode Irwan	- Koordinator - Wakil Koordinator
3.	- Tiworo Kepulauan - Tiworo Tengah - Tiworo Utara	- La Ode Irwan - Alirun Asa	- Koordinator - Wakil Koordinator
4.	- Tiworo Selatan - Maginti	- La Ode Muhammad Nuzul Ansi - La Ode Fatahudin	- Koordinator - Wakil Koordinator

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Hukum per Desember 2019

1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang–Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta–Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945–1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959–1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966–1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam

prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020–2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal

(concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan

walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

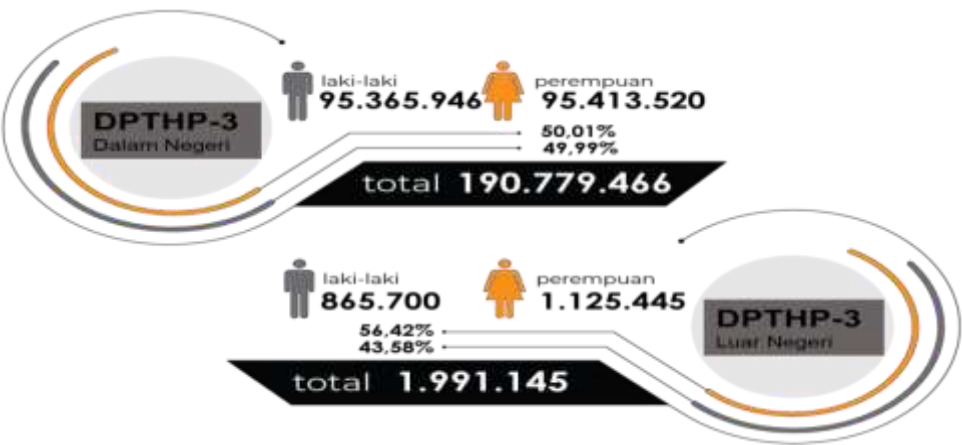
1.1.3. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 192.770.611 jiwa, yang terdiri dari 190.779.466 merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 jiwa merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri.



Gambar 2 DPT Pemilu 2019

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Muna Barat sebesar 55.644 pemilih yang terdiri dari pemilih Laki-Laki sebesar 27.123 dan pemilih Perempuan sebesar 28.521 yang tersebar di 11 Kecamatan, 86 Desa/Kelurahan dan 242 TPS.

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokrat, sebagaimana Tabel 1.3 :

Tabel 1.3

Partai Politik yang mengisi DPR-RI 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPR
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097	9,69%	58
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17.594.839	12,57%	78
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961	19,33%	128
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	17.229.789	12,31%	85
5.	Partai Nasdem	12.661.792	9,05%	59
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	702.536	0,50%	-
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2.929.495	2,09%	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663	8,21%	50
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.738.320	2,67%	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.323.147	4,52%	19
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.650.361	1,89%	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623	6,84%	44
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.161.507	1,54%	-
14.	Partai Demokrat	10.876.057	7,77%	54
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.099.848	0,79%	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22%	-

Sumber : Rencana Strategis KPU RI Periode 2020-2024

Hasil Pemilu legislatif 2019 yang ditetapkan oleh Keputusan KPU Kab. Muna Barat Nomor 232/PL.01.7-Kpt/7413/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 1 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungn Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Muna Barat Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kab. Muna Barat Nomor 232/PL.01.7-Kpt/7413/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 1 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungn Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Muna Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.4 :

Tabel 1.4

Partai Politik yang mengisi DPRD Kab. Muna Barat 2019

NO.	NO. URUT PARPOL	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH			PEROLEHAN KURSI			TOTAL PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN MUNA BARAT
			DAPIL MUNA BARAT 1	DAPIL MUNA BARAT 2	DAPIL MUNA BARAT 3	DAPIL MUNA BARAT 1	DAPIL MUNA BARAT 2	DAPIL MUNA BARAT 3	
1.	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	611	1.211	554	-	1	-	1
2.	2	PARTAI GERINDRA	867	624	1.052	-	-	1	1
3.	3	PDI PERJUANGAN	398	1.032	1.239	-	1	1	2
4.	4	PARTAI GOLKAR	513	2.913	2.012	-	2	1	3
5.	5	PARTAI NasDem	5.322	4.732	7.291	3	2	4	9
6.	6	PARTAI GARUDA	37	29	57	-	-	-	-
7.	7	PARTAI BERKARYA	16	80	105	-	-	-	-
8.	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	875	69	774	-	-	-	-
9.	9	PARTAI PERINDO	576	706	606	-	-	-	-
10.	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.140	811	34	1	-	-	1
11.	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	11	7	10	-	-	-	-
12.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.669	612	435	1	-	-	1
13.	13	PARTAI HANURA	546	318	895	-	-	-	-
14.	14	PARTAI DEMOKRAT	1.512	1.564	107	1	1	-	2
15.	19	PARTAI BULAN BINTANG	65	199	236	-	-	-	-
16.	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	11	179	-	-	-	-
JUMLAH SELURUH PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI			4.159	4.918	5.586	6	7	7	20

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di 34 Provinsi adalah sebanyak 136 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 94 orang dan jumlah perempuan mencapai 42 orang. Jumlah keterwakilan perempuan terbesar berada pada Provinsi Sumatera Selatan, yaitu seluruh anggota DPD-nya berjumlah empat (4) orang adalah perempuan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.5 :

Tabel 1.5

Anggota DPD RI Berdasarkan Provinsi 2019

NO.	PROVINSI	JENIS KELAMIN		NO	PROVINSI	JENIS KELAMIN	
		L	P			L	P
1.	NANGGROE ACEH ARUSSALAM	4	-	18.	NUSA TENGGARA BARAT	3	1
2.	SUMATERA UTARA	3	1	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	2	2
3.	SUMATERA BARAT	3	1	20.	KALIMANTAN BARAT	2	2
4.	RIAU	2	2	21.	KALIMANTAN TENGAH	3	1
5.	JAMBI	2	2	22.	KALIMANTAN SELATAM	4	-
6.	SUMATERA SELATAN	-	4	23.	KALIMANTAN TIMUR	3	1
7.	BENGKULU	2	2	24.	KALIMANTAN UTARA	3	1
8.	LAMPUNG	3	1	25.	SULAWESI UTARA	2	2
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	-	26.	SULAWESI TENGAH	4	-
10.	KEPULAUAN RIAU	4	-	27.	SULAWESI SELATAN	3	1
11.	DKI JAKARTA	2	2	28.	SULAWESI TENGGARA	2	2
12.	JAWA BARAT	3	1	29.	GORONTALO	2	2
13.	JAWA TENGAH	2	2	30.	SULAWESI BARAT	4	-
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3	1	31.	MALUKU	1	3
15.	JAWA TIMUR	2	2	32.	MALUKU UTARA	3	1
16.	BANTEN	3	1	33.	PAPUA	3	1
17.	BALI	4	-	34.	PAPUA BARAT	4	-

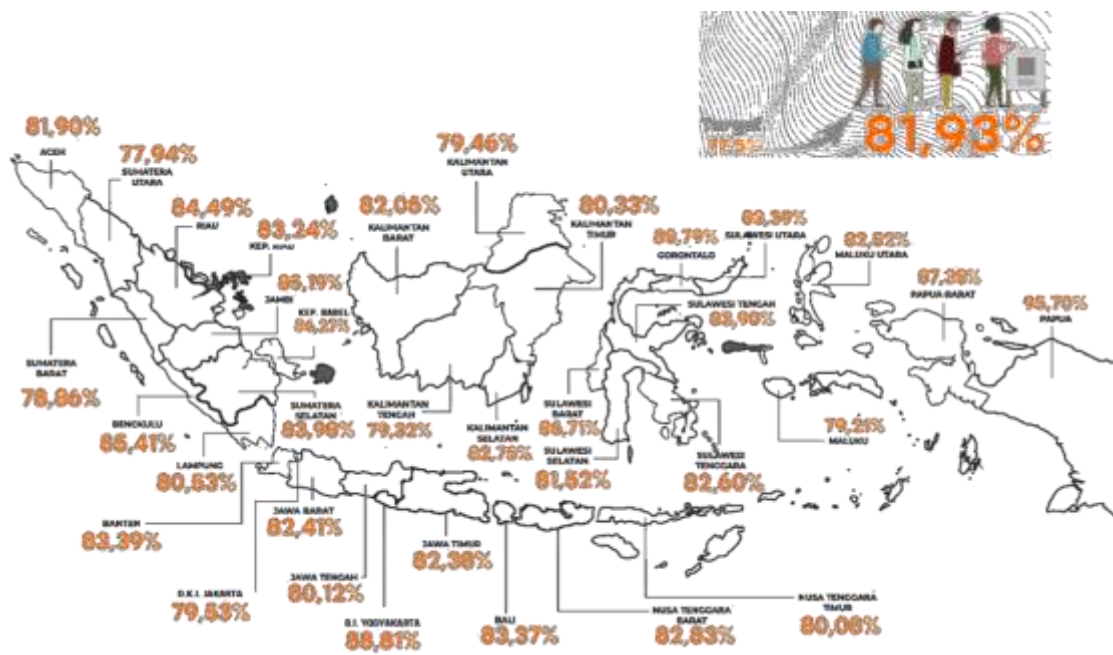
Sumber : Rencana Strategis KPU RI Periode 2020-2024

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 3 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.



Gambar 4 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019

Pada periode 2015–2019, KPU Kab. Muna Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kab. Muna Barat 2015–2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kab. Muna Barat 2015–2019 sebagai berikut:

- 1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;

- d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - e. persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
2. terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. persentase KPU Kabupaten Muna Barat yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Muna Barat.
3. meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kab. Muna Barat 2015–2019 diuraikan dalam Tabel 1.6 berikut :

Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kab. Muna Barat Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Kab. Muna Barat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	84,13 %	109 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70 %	86,70 %	124 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70 %	39,32 %	56 %
		persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT;	-	-	-
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	77 %	81,47 %	106 %

Lanjutan Tabel 1.6

Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	0 %	200 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	80 %	100 %	125 %
Terwujudnya lembaga KPU Kab. Muna Barat yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota	B	C*	C*
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2017 karena nilai pengukuran Tahun 2018 dan Tahun 2019 belum keluar

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang–undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber–Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang–Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas–asas Pemilu “Luber–Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang–undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan kedepan (2020–2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden–Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur–Wakil Gubernur, Bupati–Wakil Bupati, serta Wali Kota–Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang–Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat 2020–2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota:

A. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota. Sedang Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, ayat (2) menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap.

2. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa Tugas KPU Kabupaten/Kota :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Pasal 19 menyebutkan bahwa Wewenang KPU Kabupaten/Kota :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa Kewajiban KPU Kabupaten/Kota :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov./IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilohan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 menyebutkan bahwa Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara meliputi :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepadamasyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peratruran perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 Ayat (9) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Pasal 13 meliputi :
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Pasal 14 meliputi :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;

- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, menyebutkan bahwa :

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi :
 - a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - d. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - e. mengumumkan daftar pemilih;
 - f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
 - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- m. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL;
- n. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- o. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan;
- p. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK;
- q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :

- a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi maupun Sekretariat Jenderal KPU RI. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- 1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2. memberikan dukungan teknis administratif;
- 3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- 5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- 6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- 7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

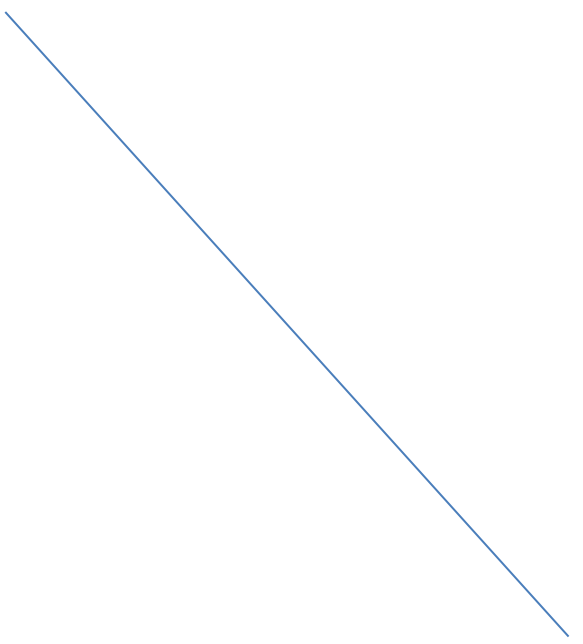
Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020–2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata,

kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.7

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.

Tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.8

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

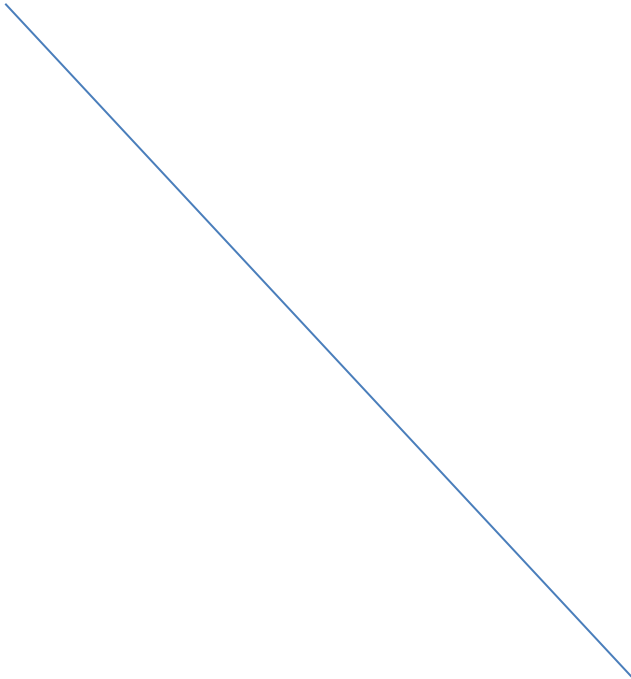
STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

	5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	---

Tabel 1.9 berikut :

Tabel 1.9

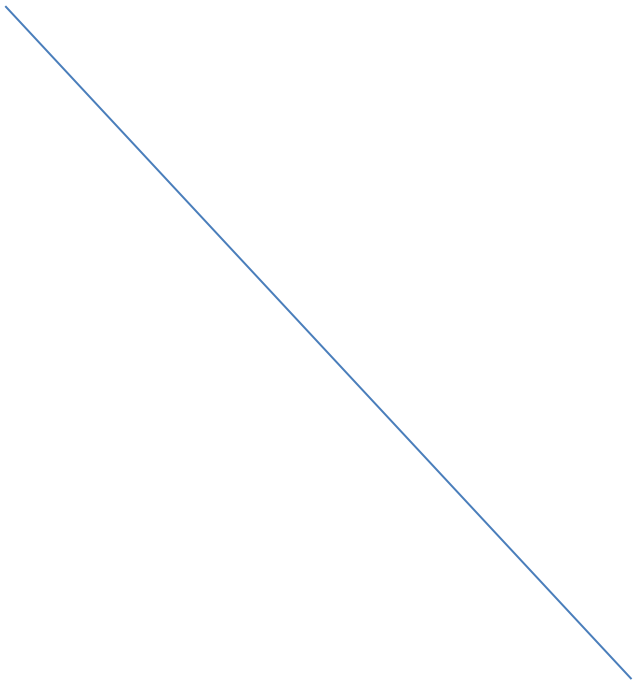
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat

memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
---	---

Tabel 1.10 berikut :

Tabel 1.10

STRATEGI MEMINIMILISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

	6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, sebagaimana tabel 1.11 berikut :

Tabel 1.11

Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Sumber : Renstra KPU 2020-2024 (Hasil Analisis 2020)

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020–2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020–2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020–2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi public di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020–2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat periode 2020–2024 merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat daerah Kabupaten yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020–2024.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat bepedoman pada misi Komisi Pemilihan Umum yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020–2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat mengacu kepada Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU yang mana arah kebijakan dan strategi ini mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024 seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara–berpendapat, hak berkumpul–berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih–hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses–proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, Memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negative dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020–2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai

dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

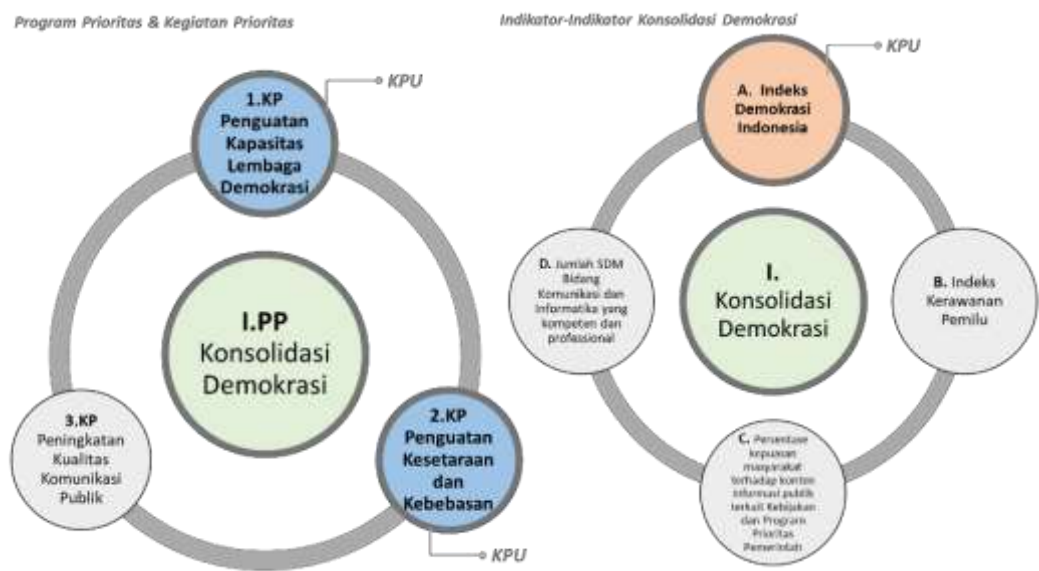
Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat;
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020–2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

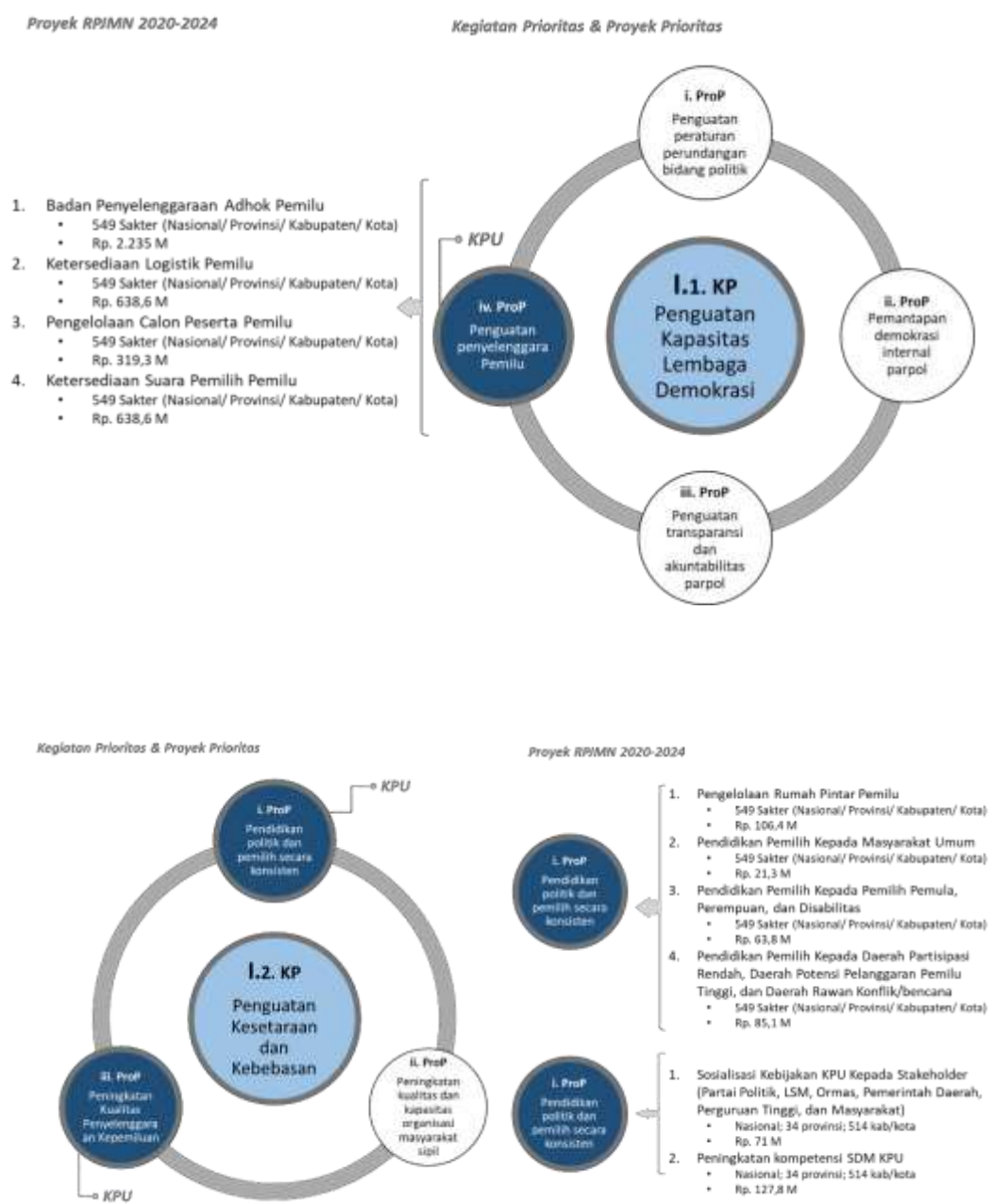
IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 5 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020–2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020–2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan

6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020–2024 dengan Renstra KPU 2020–2024 ditampilkan dalam Gambar 6.



Gambar 6 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020–2024 dengan Renstra KPU 2020–2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar

2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Indikator	Target	
			2020	2024
1	Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1	Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
		Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
		Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
		Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
		Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020–2024

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada table 4.1, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah penampungnya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;

c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);

d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;

- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020–2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

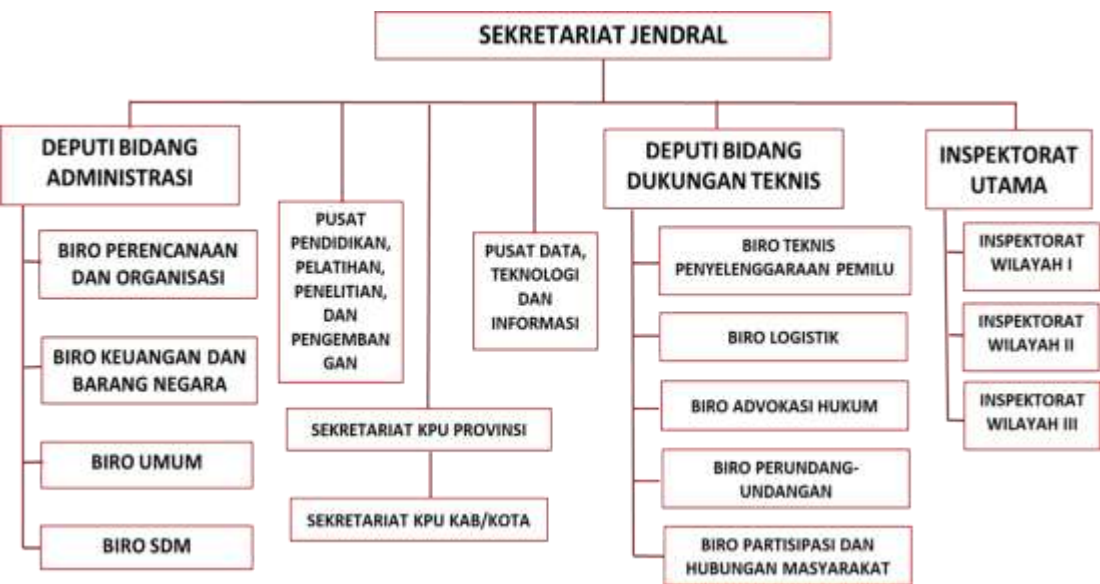
Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020–2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 8 Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105 / 2018

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR–RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



Gambar 9 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu

3.5 Bagan Organisasi dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Muna Barat

1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sampai dengan 31 Juli 2020 berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) orang, yang terdiri dari :

- Ketua/Anggota KPU : 5 orang
- Pejabat Struktural : 5 orang
- Jabatan Fungsional Umum : 11 orang
- Tenaga Kebersihan (Tenaga Out Shorsing) : 3 orang
- Pramu Bakti (Tenaga Out Shorsing) : 2 orang
- Sopir (Tenaga Out Shorsing) : 2 orang
- Tenaga Satpam (Tenaga Out Shorsing) : 4 orang
- Tenaga Pengabdian Sukarela

Daftar Anggota KPU Kab. Muna Barat dirinci menurut pendidikan formal sampai dengan 31 Juli 2020 sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Daftar Anggota KPU Kabupaten Muna Barat
dirinci Menurut Pendidikan Formal

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	-	-	-
4.	D II/III	-	-	-
5.	S 1	4	4	-
6.	S 2	1	1	-
Jumlah s/d 31 Juli 2020		5	5	-

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Muna Barat per Juli 2020 (diolah)

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kab. Muna Barat dirinci menurut pendidikan formal sampai dengan 31 Juli 2020 sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat
dirinci Menurut Pendidikan Formal sampai dengan 31 Juli 2020

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	4	1	3
4.	D II/III	2	1	1
5.	S 1	10	9	1
6.	S 2	-	-	-
Jumlah s/d 31 Juli 2020		16	11	5

Sumber : Data Sekunder Sekretariat KPU Kab. Muna Barat per 31 Juli 2020 (diolah)

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kab. Muna Barat dirinci menurut kelas jabatan sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Daftar PNS KPU Kabupaten Muna Barat
dirinci Menurut Kelas Jabatan Per 31 Juli 2020

NO. URU T	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN	GRAD E	JENIS KELAM IN	AGAMA	PENDIDIKAN		Keterangan (DPK/ORG ANIK)	KET.
				GOL. RUA- NG	T.M.T					UMUM	T.M.T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM, SE	Kendari, 07 Agustus 1973	19730807 200312 1 010	III/d	01/10 /2014	Sekretaris	13	L	ISLAM	S1	1999	ORGANIK	
2.	SUMARTO, SE	Bone Kancitala, 26 Mei 1974	19740526 200701 1 003	III/d	01/04 /2019	Kasubag. Program & Data	9	L	ISLAM	S1	2001	ORGANIK	
3.	WA ODE HIKMARA, SP	Pola, 10 November 1976	19761110 200903 2 002	III/d	01/04 /2020	Kasubag. Keuangan, Umum & Logsitik	9	P	ISLAM	S1	2006	DPK	
4.	MUHAMMAD KASIM,S.IP	Benteng Desa Pakasalo/ Bone, 25 Septembe r 1981	19810925 200912 1 002	III/c	01/04 /2017	Kasubag. Teknis Pemilu & Hupmas	9	L	ISLAM	S1	2006	ORGANIK	
5.	L.M. DJULAIK ALAM RERE, SE	Ujung Pandang, 10 Mei 1979	19790510 201012 1 001	III/c	01/04 /2017	Kasubag. Hukum	9	L	ISLAM	S1	2005	ORGANIK	
6.	LA ODE PAMONDO, A.Ma.Pd	Bangkal i, 31 Desember 1964	19641231 198310 1 020	IIV/a	01/04 /2009	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu	7	L	ISLAM	D2	1998	DPK	
7.	LA SAMULI, S.IKom	Latompe, 31 Desember 1963	19631231 198803 1 220	III/d	01/10 /2016	Analisis Distribusi Pemilu	7	L	ISLAM	S1	2011	DPK	
8.	LA ODE MUHAMMAD ASRIL, S.Hut	Palangga, 13 Juli 1979	19790713 200701 1 014	III/b	01/10 /2017	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	7	L	ISLAM	S1	2013	DPK	
9.	LA PALA, S.Hut	Masara, 31 Desember 1966	19661231 200701 1 429	III/b	01/04 /2018	Penyusun Laporan Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	7	L	ISLAM	S1	2013	DPK	
10.	RAIS, S.Hut	Kendari, 12 Desember 1977	19771212 201001 1 008	III/b	01/04 /2018	Menganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	7	L	ISLAM	S1	2013	DPK	
11.	LA FAJILU, S.Hut	Lakalamb a, 1962	19621231 200801 1 027	III/a	01/04 /2016	Penghubung Antar Lembaga	7	L	ISLAM	S1	2015	DPK	
12.	WA ODE SITTI SARFIN, A.Ma	Lambubal ano, 24 Desember 1971	19711224 200502 2 003	III/b	01/10 /2015	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	6	p	ISLAM	D2	2001	DPK	
13.	Wa Ode Awo	Raha, 31 Desember 1973	19731231 200801 2 025	II/c	01-04- 2016	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	6	P	Islam	SMA	1998	DPK	
14.	WA ODE RISNAWATI MARSABAN	Raha, 26 Oktober 1985	19851026 200910 2 001	II/c	01/04 /2018	Verfikator Keuangan	6	P	ISLAM	SMA	2004	ORGANIK	
15.	WA KAOBA	Barangka, 1970	19701231 201001 2 011	II/c	01/04 /2018	Pembantu Bendahara Pengeluaran	5	P	ISLAM	SMEA	1990	DPK	
16.	ALFIS SYAHRIN AKBAR	Raha, 29 Juli 1981	19810729 200604 1 010	II/a	01-04- 2006	Notulensi	5	L	Islam	SMA	1999	DPK	

Sumber : Sub Bagian Umum KPU Kab. Muna Barat Per 31 Juli 2020 (diolah)

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Juli 2020, jumlah PNS Sekretariat KPU Kab. Muna Barat adalah sebanyak 16 (Enam Belas) orang, terdiri dari 5 (Lima) orang atau sebesar (31,25 %) pegawai organik dan 11 (Sebelas) orang atau sebesar (68,75 %) pegawai dipekerjakan (DPK).

Daftar Pegawai Kontrak (Out Shorsing) KPU Kab. Muna Barat sampai dengan 31 Juli 2020 dirinci menurut pendidikan formal sebagaimana Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Daftar Pegawai Kontrak (Out Shorsing) KPU Kabupaten Muna Barat
dirinci Menurut Pendidikan Formal

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	3	3	-
4.	D II/III	1	-	1
5.	S 1	7	3	4
6.	S 2	-	-	-
Jumlah s/d 31 Juli 2020		11	6	5

Sumber : Data Sekunder Sekretariat KPU Kab. Muna Barat per Julir 2020 (diolah)

Sesuai Data Kepegawaian Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang gaji pokoknya ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang dipekerjakan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dan gaji pokoknya tetap dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan kelas jabatan fungsional umum. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dengan status kedudukan dapat dikelompokan sebagaimana berikut :

- a. Pegawai dengan status PNS Pusat (Organik) sebanyak 5 (Lima) orang dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 4 (Empat) orang, posisi sebagai Sekretaris, Kasubbag Program dan Data, Kasubbag Tehnis Penyelenggara dan Hupmas serta Kasubbag Hukum dan jenjang pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 1 (Satu) orang posisi sebagai fungsional Umum.

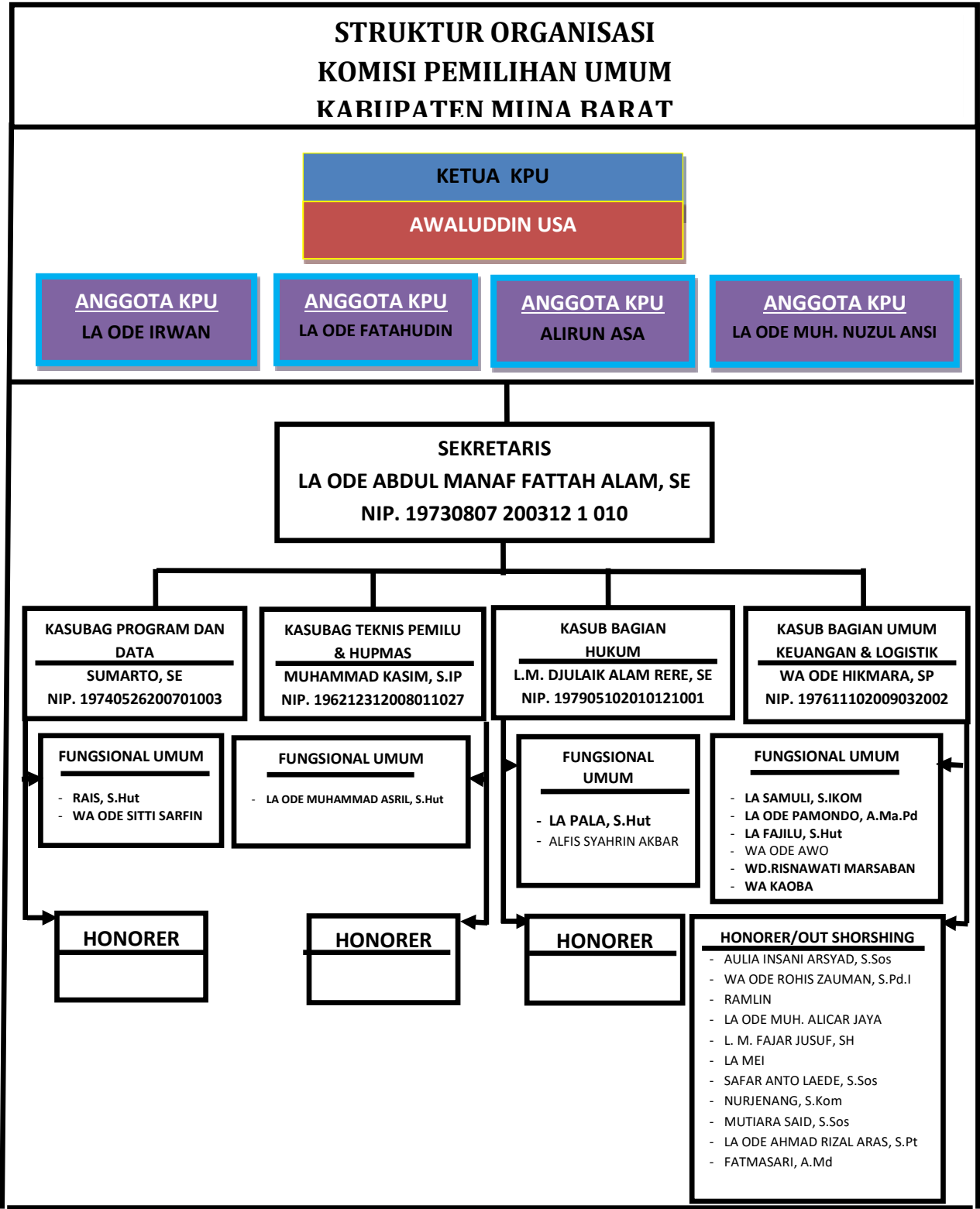
- b. Pegawai dengan status Dipekerjakan (DPK) merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat sebanyak 11 (Sebelas) orang yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang berpangkat/gol Penata, Gol. III/d dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) posisi sebagai Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Muna Barat;
 - 2) 10 (Sepuluh) orang dengan jabatan sebagai fungsional umum dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 5 (Lima) orang, Sarjana muda (DII/III) sebanyak 2 (Dua) orang, dan jenjang pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 4 (Empat) orang;
- c. Pegawai dengan status Pegawai Kontrak (Out Shorsing) sebanyak 11 (Sebelas) orang;
- d. Pegawai dengan status Tenaga Pengabdian Sukarela.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat yang berjumlah 16 (Enam Belas Orang) yang terdiri dari 11 (Sebelas) orang PNS DPK dan 5 (Lima) orang PNS Pusat (Organik) KPU Kab. Muna Barat, maka pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat masih memiliki ketergantungan pada instansi lain/ pemerintah daerah terutama pada kelompok jabatan fungsional umum, hal ini dikarenakan jumlah PNS Pusat/Organik masih sangat terbatas.

2. Struktur Organisasi

KPU Kabupaten Muna Barat dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Awalauddin Usa. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 797/SDM.13-Kpt/09/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2018 - 2023 Tanggal 26 Juni 2018.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Per 31 Juli Tahun 2020 adalah sebagaimana gambar 10 berikut :



3.6 Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Muna Barat

Dalam pelaksanaan tugas sampai saat ini Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih status pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat di Jalan Poros Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi-Lawooro.

Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dirinci sebagaimana Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Barang	Satuan	Sumber Dana	Tahun Pengadaan/ BAST	Status
1.	Tanah Kantor	2.500	M2	-	2015	Pinjam Pakai
2.	Bangunan Kantor	325	M2	-	2015	Pinjam Pakai
3.	Kendaraan Roda-4	2	Unit	APBN	2015	Milik Sendiri
4.	Kendaraan Roda-2	2	Unit	APBN	2015	Milik Sendiri
5.	Laptop/Note Book	1	Unit	Hibah APBD	2015	-
6.	Printer Canon	1	Buah	Hibah APBD	2015	-
7.	AC Pendingin	5	Unit	Hibah APBD	2015	-
8.	Kipas Angin Gantung	2	Buah	Hibah APBD	2015	-
9.	Meja Kerja	11	Buah	Hibah APBD	2015	-
10.	Kursi Kerja	11	Buah	Hibah APBD	2015	-
11.	Kursi Rapat	9	Buah	Hibah APBD	2015	-
12.	Dispenser	11	Buah	Hibah APBD	2015	-
13.	Laptop	2	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
14.	Komputer PC Edit Vidio & Foto	1	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
15.	Kamera Digital SLR	1	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
16.	Tape Recorder Digital	1	Buah	APBN	2016	Milik Sendiri
17.	Kamera Vidio/Handycam	2	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
18.	Absensi Elektronik	1	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
19.	Komputer PC	2	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
20.	Laptop	4	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri

Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah Barang	Satuan	Sumber Dana	Tahun Pengadaan/ BAST	Status
21.	Printer Laser Jet	4	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
22.	Scanner	2	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
23.	Kamera DSLR	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
24.	Handy Cam	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
25.	Harddisk Eksternal	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
26.	Switch	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
27.	Printer	3	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
28.	Proyektor	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
29.	Meja Kerja Bahan Kayu	2	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
30.	Air Cooled HE	2	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
31.	Kursi Besi (Futura)	4	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
32.	Station Wagon	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
33.	Mesin Absensi	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
34.	Meja Kerja RPP	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
35.	Kursi Besi (Futura)	41	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
36.	Meja Rapat	16	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
37.	Televisi	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
38.	Amplifier	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
39.	Loudspeaker	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
40.	Microphone/Wireless MIC	4	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
41.	Kursi Sudut RPP	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
42.	PC Unit	2	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
43.	Lap Top	10	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
44.	Printer	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
45.	Scanner	5	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
46.	Switch	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
47.	Kendaraan Roda-4	1	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
48.	Mading	1	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
49.	Running Text	1	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
50.	Maket RPP	1	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
51.	Kursi Komisioner	5	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
52.	Lemari Olympic	5	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri

Sumber : Sub Bagian Umum KPU Kab. Muna Barat (Desember 2019)

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Berdasarkan Rencana Strategis KPU Kab. Muna Barat 2020-2024, maka KPU Kab. Muna Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna Barat Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	90%	90%	90%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77 %

Lanjutan Tabel 4.1

	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT;	- %	- %	-%	- %	0,16 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	- %	- %	- %	100 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	- %	- %	-%	100 %	100 %

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.2
 Target Kinerja KPU Kab. Muna Barat 2020 – 2024
 Program Dukungan Manajemen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	66 %	66 %	66 %	66 %	66 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	B	B	B	B	B
			Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lanjutan Tabel 4.2

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi								
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50 %	70 %	80 %	90 %	90 %
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	40 %	60 %	70 %	100 %
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	-	11 Kecamatan

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara								
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor								
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota Muna Barat yang berfungsi dengan baik	-	-	100 %	100 %	100 %

Lanjutan Tabel 4.2

		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota Muna Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang dapat dipenuhi	- %	-%	100 %	- %	- %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal								
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kab. Muna Barat	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan								
		Peningkatan kompetensi SDM KPU Kab. Muna Barat	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	66 %	66 %	66 %	66 %	66 %
			Jumlah PNS KPU Kab. Muna Barat yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang

Tabel 4.3

Target Kinerja KPU Kab. Muna Barat 2020 – 2024
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI								
		Terlaksananya penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab. Muna Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	-	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan								
		Terlaksananya Rancangan Keputusan KPU Kab. Muna Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab. Muna Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Lanjutan Tabel 4.3

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum								
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	- %	- %	- %	100 %	100 %
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW								
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	-	-	-	100 %	100 %
			Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100 %	100 %	-
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota Muna Barat dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	50 %	50 %	-

Lanjutan Tabel 4.3

4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melengkapi secara digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan pendidikan pemilih pada Daerah pemilihan (DAPIL) Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %

Lanjutan Tabel 4.3

		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 2 media massa Lokal	-	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	100 %	100 %	100 %	100 %
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik								
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100 %	100 %
			Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	100 %
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100 %	100 %
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	100 %

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi								
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

- 1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 29.690.010.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dana APBN
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 41.965.752.000,- (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Rp. 8.965.752.000,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dana APBN
 - b. Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah) Rencana Kebutuhan Anggaran (Hibah Dalam Negeri Langsung) dari Pemerintah Daerah Kab. Muna Barat untuk Rencana Pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.WA	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.615.273	2.635.360	5.723.671	9.657.796	9.057.910	29.690.010
076.01.CQ	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	64.600	17.251	1.884.918	19.069.661	20.929.322	41.965.752
TOTAL		2.679.873	2.652.611	7.608.589	28.727.457	29.987.232	71.655.762

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5

Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Muna Barat selama 5 Tahun (2020-2024)							
Sasaran Program Dukungan Manajemen							
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	2.615.273	2.635.360	5.723.671	9.657.796	9.057.910	29.690.010
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan						
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien	52.168	57.000	24.871	165.251	212.564	511.584
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	-	-	4.300	6.797.345	5.852.791	12.654.436
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian						
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock						

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	2.141.371	2.104.600	2.206.000	2.206.200	2.206.500	10.864.671
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan						
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	403.794	462.376	3.404.100	404.300	701.155	5.375.725
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol						
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota Muna Barat						
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	17.940	11.384	74.900	75.000	75.100	254.324
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kab. Muna Barat						
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja						
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kab. Muna Barat	-	-	9.500	9.700	9.800	29.000

Tabel 4.6

Kerangka Pendanaan Program KPU Kab. Muna Barat selama 5 Tahun (2020-2024)
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi 2020 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	64.600	17.251	1.884.918	19.069.661	20.929.322	41.965.752
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
1. Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan							
	Terlaksananya Rancangan Keputusan KPU Kab. Muna Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	-	4.051	731.660	1.850	8.990	746.551
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	-	8.500	25.250	140.660	174.410
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	3.080	3.000	897.310	747.690	1.611.310	3.262.390
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu						
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD						

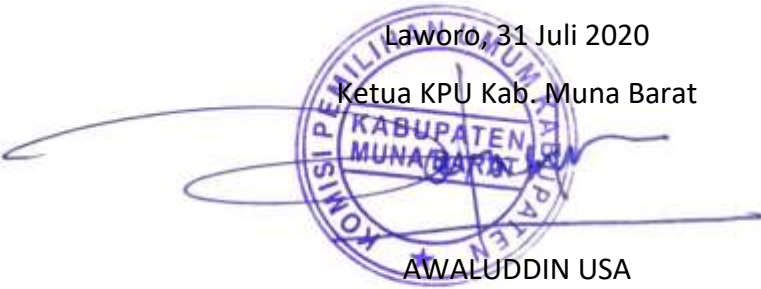
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	61.520	-	103.430	763.054	1.194.608	2.122.612
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas						
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana						
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)						
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	-	10.200	26.604	832.216	528.322	1.397.342
	Ketersediaan Logistik Pemilu						
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu/Pemilihan						
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	-	-	117.414	699.601	445.432	1.262.447
	Tahapan Pemilihan (Hibah Dalam Negeri Langsung) Untuk Membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024	-	-	-	16.000.000	17.000.000	33.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Penyesuaian Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tahun 2020 – 2024 tidak terlepas dari komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Pusat dan KPU Daerah (provinsi, Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Laworo, 31 Juli 2020
Ketua KPU Kab. Muna Barat

AWALUDDIN USA



MATRIX KINERJA DAN PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT							2.679.873	2.652.611	7.608.589	28.727.457	29.987.232		
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	90%	90%	90%							
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77,5 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	- %	- %	- %	- %	77 %							

	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	- %	- %	- %	- %	100 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	- %	- %	- %	100 %	100 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	- %	- %	- %	100 %	100 %						

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2.615.273	2.635.360	5.723.671	9.657.796	9.057.910		
	Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	66 %	66 %	66 %	66 %	66 %							
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	B	B	B	B	B							
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Sasaran Program 4 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							52.168	57.000	24.871	165.251	212.564		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien												
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %						Subbag Program dan Data	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							-	-	4.300	6.797.345	5.852.791		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya data dan informasi kepegawaian												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50 %	70 %	80 %	90 %	90 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	30 %	40 %	60 %	70 %	100 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	

	Sasaran Kegiatan 4 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock												
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk)	-	-	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							2.141.371	2.104.600	2.206.000	2.206.200	2.206.500		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan												
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran												
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku												
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							403.794	462.376	3.404.100	404.300	701.155		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	

	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota Muna Barat yang berfungsi dengan baik	-	-	100 %	100 %	100 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota Muna Barat												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang dapat dipenuhi	-	-	100 %	-	-						Subbag Keuangan Umum dan Logistik	

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							17.940	11.384	74.900	75.000	75.100		
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU													
Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU													
Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kab. Muna Barat													
Indikator Kinerja 3.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Subbag Program dan Data	
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja													
Indikator Kinerja 4.1 Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							-	-	9.500	9.700	9.800		
Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU Kab. Muna Barat													
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	66 %	66 %	66 %	66 %	66 %							Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU Kab. Muna Barat yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang							Subbag Keuangan Umum dan Logistik	

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							64.600	17.251	1.884.918	19.069.661	20.929.322		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab. Muna Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %							
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100 %	100 %							
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							-	4.051	731.660	1.850	8.990		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Rancangan Keputusan KPU Kab. Muna Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab. Muna Barat yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %						Sub Bagian Hukum	

	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %						Sub Bagian Hukum	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %						Sub Bagian Hukum	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							-	-	8.500	25.250	140.660		
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	- %	- %	100 %	100 %	100 %						Sub Bagian Hukum	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							3.080	3.000	897.310	747.690	1.611.310		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100 %	100 %						Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100 %	100 %	-						Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	

	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota Muna Barat dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	100 %	100 %	100 %	100 %						Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100 %	100 %	100 %						Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	50 %	50 %	-						Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							61.520	-	103.430	763.054	1.194.608		
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melengkapi secara digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %						Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %						Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %						Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	

	Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %							Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %							Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana													
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan pendidikan pemilih pada Daerah pemilihan (DAPIL) Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %							Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat													
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 2 media massa Lokal	-	100 %	100 %	100 %	100 %							Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	

	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	100 %	100 %	100 %	100 %							Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)													
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	100 %	100 %	100 %	100 %							Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							-	10.200	26.604	832.216	528.322			
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan													
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100 %	100 %							Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	100 %							Subbag Keuangan Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu													
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	100 %	100 %	100 %							Subbag Keuangan Umum dan Logistik	

	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	100 %							Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							-	-	117.414	699.601	445.432		
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Subbag Program dan Data
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Subbag Program dan Data

Ketua KPU Kab. Muna Barat



AWALUDDIN USA